

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Transparansi

###### a. Pengertian Transparansi

Licht berpendapat bahwa transparansi didasarkan pada teori keagenan, legitimasi, dan demokrasi. Sementara itu, teori keagenan merujuk pada hubungan keagenan, yang merupakan kontrak antara satu atau lebih pelaku (*principal*), yang membagikan mandat kepada pelaku (*agent*) lainnya untuk mengerjakan tindakan atau kewenangan tertentu atas nama atasannya dalam proses pengambilan keputusan. Teori legitimasi mengacu pada keyakinan atau keyakinan bahwa tindakan yang diinginkan adalah yang tepat dalam sistem yang terdiri dari norma sosial, nilai, kepercayaan, dan definisi. (Sumantri, 2023).

Menurut Mardiasmo, transparansi dari kata "*transparent*", yang berarti "terbuka". Menurut Mardiasmo, transparansi mendefinisikan keterbukaan atau keterbukaan pemerintah dalam membagikan data tentang bagaimana pemerintah mengelola asal mula daya publik kepada sisi yang membutuhkannya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai masalah keuangan dan masalah lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Mempublikasikan informasi, terutama informasi keuangan, agar semua orang dapat mengaksesnya dan memahami apa yang dilakukan oleh organisasi merupakan salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh setiap organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Keterbukaan dalam pemerintahan, lingkungan, ekonomi, dan masyarakat dikenal dengan istilah transparansi (Yafizham & Daulay, 2023). Dalam hal ini, keterbukaan menawarkan tingkat fleksibilitas yang paling tinggi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi untuk dapat menerimanya secara akurat. Transparansi

organisasi dalam menginformasikan pemangku kepentingan tentang inisiatif pengelolaan sumber daya publik (Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, 2023).

Transparansi merupakan metrik yang penting karena menunjukkan profesionalisme penyelenggara; semakin transparan semakin baik (Woods, 2021). Gagasan transparansi menggarisbawahi perlunya semua tindakan terlihat dan tidak disembunyikan (Yasmita & Nawawi, 2022). Transparansi umumnya dianggap sebagai kejujuran dan keterbukaan (Demamu, 2024). Hal ini sering dikaitkan dengan pengungkapan pengetahuan dasar dan terbatas secara pasif agar orang lain dapat mengetahui kebenaran. Namun, transparansi sekarang merupakan ide baru dalam keterbukaan aktif. Dengan demikian, istilah “transparansi” itu sendiri menggambarkan kemampuan individu, bisnis, organisasi, badan, atau lembaga untuk secara bebas menyebarkan informasi kepada masyarakat umum agar masyarakat umum atau pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi yang Salah satu faktor kuncinya adalah transparansi, yang menunjukkan bahwa sesuatu itu akurat, jujur, adil, dan dapat dimengerti (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022).

Elemen penting dari manajemen keuangan yang baik adalah transparansi. Tata kelola dan seringnya merilis informasi terkait kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat luas, identik dengan transparansi (Salfiana et al., 2023). Transparansi merupakan komponen penting dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, keterbukaan dalam pelaksanaan prosedur operasional sama dengan transparansi. Transparansi dalam semua keputusan dan kebijakan organisasi dan dewan diperlukan untuk memajukan keadilan (Rina Halizah Nasution & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023).

Menurut Firman Allah, pemerintah harus transparan dalam penggunaan dana kelurahan, Q.S.Al-Maidah : 67

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

Artinya : *[Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Ny].*

Ayat ini menyiratkan bahwa selain berpegang teguh pada hukum yang berlaku, pemerintah yang bertugas mengelola dana kelurahan juga harus memegang teguh perintah Allah Subhaanahu Wata'ala, yaitu selalu berkomunikasi secara jujur dan transparan, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, memegang teguh amanah, dan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap usaha yang dilakukan memperoleh pahala.

**b. Prinsip-prinsip Transparansi menurut (Mulyati et al., 2023)**

- 1) Adanya aksesibilitas dan kemudahan untuk memahami informasi tentang pendanaan, status pelaksanaan, dan jenis dukungan atau pemrograman lainnya;
- 2) Adanya publikasi dan media yang memberikan informasi tentang tahapan kegiatan dan rincian keuangan;
- 3) Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh laporan bulanan yang didukung oleh dokumentasi dan bukti tentang penggunaan sumber daya dalam proyek yang dibuat;
- 4) Tersedianya laporan tahunan BUMDesa tentang keuangan dan perencanaan operasionalnya, serta penyerahan dokumentasi pendukungnya;
- 5) Tersedianya situs web atau media lain yang menjadi wadah untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDesa;
- 6) Tersedianya pedoman untuk penyebaran informasi.

**c. Berikut yang termasuk dalam daftar indikator transparansi menurut (Mulyati et al., 2023) :**

- 1) Informasi tersedia dengan jelas dan dapat diakses terkait dengan keterbukaan desain rencana, transparansi prosedural, dan akuntabilitas;
- 2) Wacana publik tersedia;
- 3) Tahapan pengelolaan yang terbuka;
- 4) Adanya data tentang dokumen pengelolaan pendanaan.

## **2. Teori Akuntabilitas**

### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Secara umum, akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk menjawab dan mengklarifikasi, kepada orang yang ditunjuk sebagai penerima informasi, kinerja dan aktivitas badan hukum atau pimpinan organisasi (Sanger et al., 2023). Tanggung jawab suatu entitas tertentu di dalam sistem manajemen tertentu disebut sebagai akuntabilitas. Mardiasmo membuat perbedaan antara tugas-tugas horizontal dan vertikal. Akuntabilitas vertikal terkadang dapat dipahami dalam konteks kewajiban seseorang kepada Tuhan atau unsur spiritual (Adfi et al., 2023).

Akuntabilitas merupakan kebutuhan mendasar untuk menghentikan penyalahgunaan wewenang dalam badan pemerintahan dan untuk menjamin bahwa wewenang tersebut digunakan dengan sangat efektif, efisien, jujur, dan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar (Fadillah & Nurbaiti, 2022). Dengan mendistribusikan wewenang di antara berbagai badan pemerintah, akuntabilitas menumbuhkan tanggung jawab dan mencegah pemusatan kekuasaan sekaligus membangun kerangka kerja untuk pengawasan timbal balik. Serangkaian prosedur yang dikenal sebagai akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban orang dan organisasi atas perbuatan mereka dan menjamin bahwa mereka menanggung kesalahan atas setiap pelanggaran atau kesalahan (Mahuwi & Israel, 2024).

Akuntabilitas, yang sering disebut sebagai pertanggungjawaban, didefinisikan fungsional untuk penjelasan atau pertanggungjawaban atas perbuatan dan capaian seorang pemimpin, organisasi, atau badan hukum pada orang yang punya hak demi meminta keterangan. Penerima amanah (*agent*) memiliki kewajiban untuk menunjukkan, mencatat, dan mengungkapkan dalam hal akuntabilitas segala tindakan dan kegiatan meminta pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kekuasaan dan hak (Riadi, 2022).

Komponen yang paling penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal penggunaan keuangan desa, adalah akuntabilitas (Rina Halizah Nasution & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023). Pandangan dunia Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsistensi terhadap kebenaran, yang memunculkan prinsip-prinsip dalam ekonomi, yaitu keadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

Dalam ayat yang disebutkan di atas mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan haruslah adil untuk mencegah kita melakukan kegiatan yang jahat dan memberontak. Ada rasa amanah dalam Islam yang menuntut tanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas tindakan mereka karena segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan dari Allah untuk digunakan sebagai khalifah di dunia dan akhirat. Perintah untuk bertanggung jawab dapat ditemukan dalam Surat Al-Qiyamah, ayat 36 dalam Al-Quran.

## أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya : [Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)]

Jadi Dengan demikian, tugas mengawasi sistem yang menghasilkan informasi keuangan dengan tujuan mencatat, melaporkan, dan menafsirkan data ekonomi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dapat diringkas sebagai akuntabilitas itu sendiri (Batubara, 2023).

### **b. Macam-macam Akuntabilitas**

Berikut ini macam akuntabilitas menurut (Edowai et al., 2021):

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas yang sah dan jujur mengacu pada tanggung jawab yang dibebankan kepada entitas publik untuk menegakkan aturan hukum yang relevan dan bertindak secara terhormat dalam pekerjaan mereka. Uang publik harus digunakan secara bertanggung jawab dan dengan wewenang. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan pelayanan publik, dan sebagai hasilnya, berikut ini adalah indikasi pertanggungjawaban hukum:

- a. Akuntabilitas Kinerja Proses Pelayanan Publik semuanya dapat digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja sektor publik seperti tingkat akurasi, profesionalisme petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan.
- b. Ketentuan yang telah ditetapkan akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Biaya pelayanan hanya dipungut sesuai dengan peraturan.

- c. Menentukan standar teknis dan administratif yang harus transparan Akuntabilitas Produk Layanan Publik Kualitas dan validitas produk layanan harus menjadi pertimbangan.

## 2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Lembaga publik memiliki kewajiban untuk mengelola organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Hal ini dikenal sebagai akuntabilitas manajerial. Cara lain untuk memikirkan akuntabilitas adalah sebagai akuntabilitas kinerja. Ketidakefisienan organisasi publik adalah kesalahan mereka sendiri; para pelanggan atau konsumen mereka tidak harus bertanggung jawab atas ketidakefisienan tersebut. Akuntabilitas proses, atau kebutuhan agar proses organisasi bertanggung jawab, terkait dengan tanggung jawab manajerial. Tanpa akuntabilitas proses, sebuah organisasi tidak dapat menjadi tidak efisien atau tidak efektif. Tanggung jawab manajerial akan mendapat banyak perhatian dalam analisis akuntabilitas sektor publik. Berikut ini adalah penanda tanggung jawab manajemen, menurut (Edowai et al., 2021):

- a. Mendefinisikan Peran Peran dan tugas yang jelas untuk semua pihak yang terlibat diperlukan untuk kemitraan akuntabilitas yang efektif. Potensi untuk menyalahkan siapa pun jika terjadi kesalahan dan menjadi rumit.
- b. Persyaratan dan kinerja yang ditentukan Setiap pelaku dalam kerangka kerja akuntabilitas menyadari bahwa penting untuk menentukan tujuan, sasaran, tujuan, dan pencapaian yang diharapkan secara tepat. Jika tidak, maka kerangka akuntabilitas akan menjadi lebih lemah karena sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja yang buruk.
- c. Dokumentasi yang bereputasi Akuntabilitas diperkuat ketika laporan kinerja dibuat tepat waktu, dengan data yang benar, dan dengan cara yang menekankan kontribusi entitas pelapor.

d. Evaluasi dan modifikasi yang adil Apabila ekspektasi kinerja tidak terpenuhi, tindakan lebih lanjut harus diambil. Tindakan selanjutnya dapat berupa memperbaiki rencana, menyamaratakan sumber daya atau kegiatan lain untuk perbaikan kendala.

### 3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Akuntabilitas program berfokus pada penentuan apakah perusahaan telah memikirkan program-program alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin, serta apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Lembaga-lembaga publik bertanggung jawab atas inisiatif yang mereka rancang dan laksanakan, hingga selesai. Dengan kata lain, akuntabilitas program mengimplikasikan bahwa inisiatif organisasi haruslah merupakan inisiatif berkaliber tinggi yang dapat membantu mencapai tujuan, visi, dan sasaran organisasi serta strateginya. Berikut ini adalah indikator akuntabilitas program, menurut (Edowai et al., 2021) :

- a. Hasil dari pelaksanaan program.
- b. Adanya kesesuaian antara tujuan dan pencapaian program.
- c. Tujuan dan sasaran program dinyatakan dalam istilah yang jelas.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas Pertanggungjawaban lembaga pemerintah atas kebijakan yang mereka ambil terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Kebijakan yang telah diputuskan setelah mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga-lembaga publik. Ketika menyusun kebijakan, kita harus mempertimbangkan tujuan kebijakan, alasan di baliknya, audiens yang dituju, pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dan diuntungkan, serta potensi kelemahannya. Berikut ini adalah indikator akuntabilitas kebijakan yang dikutip oleh. (Edowai et al., 2021) :

#### a. Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)

Mengindikasikan adanya kewajiban untuk melapor kepada pimpinan eksekutif dari pimpinan puncak di suatu bidang tertentu.

b. Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)

Merupakan tanggung jawab pemimpin untuk menginformasikan, memberi nasihat, dan bereaksi terhadap klien dan pemangku kepentingan masyarakat

c. Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)

Menjelaskan bahwa semua pemimpin, tanpa memandang pangkatnya, memiliki kewajiban untuk selalu menginformasikan dan memperkenalkan kebijakan kepada bawahannya, karena implementasi suatu kebijakan merupakan prasyarat untuk keberhasilannya.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban yang dibebankan kepada organisasi publik untuk membelanjakan uang pembayar pajak dengan bijaksana, produktif, dan ekonomis - tanpa menghambur-hamburkan, membocorkan, atau terlibat dalam praktik korupsi. Penganggaran dan metrik keuangan adalah komponen utama dari akuntabilitas keuangan.

Berikut ini adalah indikator akuntabilitas keuangan:

- a. Integritas keuangan. Laporan keuangan yang jujur dan tidak menyembunyikan apa pun.
- b. Pengungkapan. Menurut pengertian pengungkapan, laporan keuangan harus dibuat dan disajikan sebagai penggambaran yang akurat atas semua operasi organisasi dan proses kejadian selama satu periode informasi. Akuntansi untuk semua transaksi akan dibuat lebih sederhana dengan mendokumentasikannya.
- c. Ketaatan. penghormatan terhadap aturan-aturan untuk menyimpan catatan keuangan berdasarkan hukum syariah. Keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab adalah landasan akuntansi syariah. Sebagai hasilnya, semua pemangku kepentingan dapat melihat transaksi dalam laporan akuntansi, yang dilakukan secara akurat, ringkas, informatif, dan tanpa sedikit pun manipulasi.

Untuk memuaskan publik, prinsip akuntabilitas harus diterapkan. Oleh karena itu, bendahara harus memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa kepada Golongan sasaran, dalam hal ini masyarakat

### **c. Indikator Akuntabilitas**

Indikator akuntabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang relevan. Penelitian ini menggunakan lima set indikator akuntabilitas yang telah disebutkan sebelumnya dalam studi untuk menilai akuntabilitas laporan keuangan. (Afifah & Faturrahman, 2021) :

1. Departemen administrasi memiliki prosedur operasi standar (SOP), yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai panduan dan referensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berbagai departemen di dalam perusahaan.
2. Sistem pengawasan merupakan alat untuk mengidentifikasi dan melakukan pengamatan terhadap tugas-tugas yang diselesaikan oleh setiap divisi dalam suatu organisasi.
3. Mekanisme pertanggungjawaban adalah suatu cara agar bagian yang lebih rendah bertanggung jawab kepada bagian yang lebih tinggi
4. Laporan tahunan: Laporan tahunan meringkas situasi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu.
5. Proses untuk mengevaluasi penghargaan dan hukuman menentukan apakah seorang karyawan telah menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) yang relevan atau telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh organisasi.

### 3. Konsep Kelurahan

Menurut Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota di dalam wilayah kerja Kecamatan disebut Kelurahan, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005. Dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah perkotaan (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005). Perangkat Kelurahan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, sedangkan pemerintah Kelurahan adalah pemimpin Kelurahan. Pemerintah Kelurahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan,
- 2) Pemberdayaan masyarakat,
- 3) Sedia layanan masyarakat,
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum (PP No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 5) (Prabakti, 2021).

Menurut (Silaban, 2022) Menurut (Silaban, 2022), Kelurahan dapat beroperasi sebagai unit kerja pelayanan masyarakat jika Camat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lurah. Akibatnya, di antara tanggung jawab utamanya, pemerintah Kelurahan mengatur beberapa aspek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di dalam batas wilayah Kelurahan sesuai dengan yurisdiksi yang ditugaskan oleh Camat. Di sisi lain, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 menyebutkan bahwa (Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, 2023).

- 1) Bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah.

- 3) Ayat (2) Atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil Bupati/Walikota mengangkat Lurah sebagaimana dimaksud pada.
- 4) Kebutuhan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan/pangkat Penata Muda Tingkat I (III/c)
  - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan mengenal norma-norma sosial budaya setempat.

Kelurahan berada langsung di bawah camat dan merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan, namun tidak boleh mendirikan rumah sendiri. Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota disebut Kelurahan. Seorang Lurah adalah pejabat publik yang bertanggung jawab atas Kelurahan. Kelurahan, sebagai entitas pemerintahan terkecil, memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah yang relatif terbatas. Sebuah dusun dapat menjadi Kelurahan dalam perkembangannya (Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, 2023).

#### **4. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa menurut (Yuda, Habi & Rizal, 2020), pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau rangkaian tugas yang dilakukan oleh seluruh Golongan orang yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah ada untuk mencapai tujuan tertentu. “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,” sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29.

Dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa disebut dengan prinsip. Konsep-konsep yang

memandu memunculkan gagasan-gagasan mendasar yang menjadi landasan pengelolaan keuangan desa dan harus terwakili dalam semua keputusan yang diambil. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak dipraktikkan, maka prinsip-prinsip tersebut tidak ada artinya.

Berikut ini tabel asas-asas pengelolaan Dana Desa menurut (Purba 2021) :

**Tabel 2.1 Asas-asas Pengelolaan Dana Desa**

<b>Asas-asas</b>	<b>Petunjuk perwujudannya</b>	<b>Mengapa penting?</b>
Transparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses publik pada data</li> <li>2. Menyebarkan informasi mengenai data keuangan desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya hak masyarakat</li> <li>2. Menghindari masalah</li> </ol>
Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pertanggungjawaban</li> <li>2. Data kepada publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh legitimasi masyarakat</li> <li>2. Memperoleh integrasi publik</li> </ol>
Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkaitan efektif masyarakat</li> <li>2. Menyebarkan ruang bagi tugas serta masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya hak masyarakat</li> <li>2. Tumbuhkan rasa memiliki</li> <li>3. Meningkatkan keswadayan masyarakat</li> </ol>
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata hukum</li> <li>2. Tepat waktu dan tepat Total</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari penyimpangan</li> <li>2. Meningkatkan profesionalitas</li> </ol>

## **5. Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.**

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/26/M.Pan/2/2004, yang membahas Pedoman Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyatakan

## **a. Transparansi Pelayanan Publik**

Pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat diketahui oleh masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi, merupakan hal yang dimaksud dengan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, transparansi terutama terdiri dari:

### **1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kontrol masyarakat merupakan aspek-aspek dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan publik secara transparan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui pelaksanaannya.

### **2. Prosedur Pelayanan**

Prosedur pelayanan adalah serangkaian tata kerja atau proses yang saling berkaitan yang menguraikan secara garis besar langkah-langkah tepat yang harus dilalui untuk melaksanakan suatu pelayanan tertentu. Proses pelayanan publik diimplementasikan dalam bentuk Bagan Alir (*Flow Chart*) yang terpampang di ruang pelayanan dan harus jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

Karena Bagan Alir berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk kerja kepada pemberi pelayanan;
- b. Informasi bagi penerima pelayanan;
- c. Media publikasi secara terbuka di seluruh unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;
- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- e. Alat kontrol dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan, maka bagan alir menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal-hal yang harus dipaparkan dalam membuat Bagan Alir, yakni:

- a. Bagan alir harus dapat menjelaskan proses pelayanan, petugas/pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pelayanan, unit kerja terkait, waktu yang diperlukan, dan dokumen yang dibutuhkan, sejak berkas permohonan diterima sampai dengan proses pelayanan selesai;
- b. Model bagan alir dapat berupa lingkaran, kotak, atau tanda panah, atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja;
- c. Ukuran bagan alir dapat disesuaikan dengan ruangan, ditulis dengan huruf cetak yang terbaca pada jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh penerima layanan, atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi ruangan.
- d. Bagan alir dipajang pada tempat yang mudah terlihat oleh penerima layanan.

### **3. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan**

Untuk menerima layanan, masyarakat umum harus memenuhi persyaratan teknis dan/atau administratif yang ditetapkan oleh penyedia layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan teknis dan administratif harus dikurangi seminimal mungkin dan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut benar-benar dapat diterima dan relevan untuk jenis layanan yang akan diberikan. Persyaratan yang berlebihan dari lembaga-lembaga tentang prosedur pelayanan harus dihilangkan. Spesifikasi ini harus dibuat jelas, ditempelkan di sebelah loket layanan, dengan tulisan yang terbaca jelas, dan dapat dibaca dari jarak pandang minimum tiga (3) meter, tergantung pada tata letak ruang.

#### **4. Rincian Biaya Pelayanan**

Sebagai imbalan untuk memberikan layanan publik, semua biaya dan perinciannya disebut sebagai biaya layanan. Pejabat yang berwenang menentukan Total dan metode pembayaran untuk biaya-biaya ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemberitahuan yang jelas yang mencakup rincian biaya layanan publik harus ditempatkan di sebelah loket layanan, terbaca dengan jelas dalam huruf cetak, dan dapat dilihat dari jarak minimal tiga (3) meter, tergantung pada tata letak ruang.

Mengurangi pertemuan tatap muka antara penyedia layanan dan pemohon/penerima layanan merupakan salah satu cara untuk mendorong transparansi mengenai harga. Pembayaran dari penerima layanan tidak boleh dikirim langsung ke unit penyedia layanan. Bank yang ditunjuk pemerintah atau organisasi yang bertanggung jawab menangani dana harus menerima pembayaran. Setiap pungutan yang dipungut dari masyarakat umum juga harus disertai dengan tanda terima resmi yang mencerminkan Total yang dibayarkan.

#### **5. Waktu Penyelesaian Pelayanan**

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pelayanan publik, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif dan/atau teknis sampai dengan selesainya proses pelayanan, disebut dengan waktu penyelesaian pelayanan.

Dalam memberikan pelayanan, unit-unit pelayanan organisasi pemerintah harus diatur sesuai dengan nomor urut permohonan pelayanan, yaitu permohonan pelayanan yang paling awal harus dipenuhi jika semua persyaratan telah terpenuhi (menggunakan konsep *First In First Out* atau FIFO).

Kepastian dan ketepatan waktu pelayanan publik harus jelas dan dipajang di depan loket pelayanan. Informasi tersebut harus ditulis dengan

huruf yang mudah terbaca dan dapat dibaca dari jarak pandang minimum tiga meter, atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ruang.

## **6. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab**

Pejabat/petugas Di meja kerja atau tempat kerja mereka, pejabat dan petugas yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan dan/atau menangani keluhan, masalah, dan konflik harus mengenakan papan nama dan tanda pengenal. Penunjukan pejabat/petugas secara resmi harus berdasarkan surat keputusan/surat tugas dari pejabat yang berwenang.

Kemampuan untuk menunjukkan empati kepada penerima layanan dan mengubah keluhan menjadi senyuman merupakan suatu keharusan bagi petugas yang memberikan layanan dan menangani pengaduan. Kemampuan lain yang diperlukan adalah:

- a. Memahami aspek psikologis dan komunikasi penerima layanan, serta perilaku melayani;
- b. Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan, dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik, dan tatapan mata;
- c. Mengetahui siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima layanan;
- d. Berada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk pelayanan.

## **7. Lokasi Pelayanan**

Tempat Tempat dan lokasi pelayanan harus bersifat menetap, tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pencari layanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kemampuan telematika dan telekomunikasi.

Unit Pelayanan Terpadu atau posko-posko pelayanan dapat didirikan di Kantor Kelurahan, Desa, Kecamatan, serta lokasi-lokasi penting lainnya, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.

## **8. Janji Pelayanan**

Akta Janji tertulis yang dibuat oleh unit kerja pelayanan instansi pemerintah untuk melayani masyarakat dikenal dengan istilah maklumat atau janji pelayanan. Janji pelayanan dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan mudah dimengerti, dengan memuat hal-hal yang paling penting dan data yang faktual, seperti persyaratan kualitas pelayanan.

Dimungkinkan juga untuk membuat “**Motto Layanan**” dengan menyusun kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat membangkitkan semangat penyedia layanan dan penerima layanan. Motto, tindakan, dan janji layanan harus dinyatakan dengan jelas, ditulis dengan huruf cetak, dan dapat dibaca dari jarak pandang minimum tiga (3) meter, atau sesuai kebutuhan untuk mengakomodasi keterbatasan ruang.

## **9. Standar Pelayanan Publik**

Sebagai jaminan kejelasan bagi pengguna layanan, setiap unit layanan instansi pemerintah harus menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, dan menyediakannya untuk publik.

Standar pelayanan adalah persyaratan kualitas kinerja yang ditetapkan dan wajib ditaati oleh penerima dan/atau pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan publik. Untuk memastikan bahwa janji dan kewajiban yang dibuat oleh penyedia layanan dan penerima layanan dapat ditepati, maka penting untuk menetapkan standar layanan yang masuk akal.

## **10. Informasi Pelayanan**

Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan informasi berikut ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi pelayanan: proses, persyaratan, biaya, waktu, standar, maklumat/janji, motto pelayanan, lokasi, dan pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab.

Mempublikasikan dan/atau mempromosikan hal tersebut di atas dengan menggunakan berbagai media, antara lain media cetak (*brosur, pamflet,*

*booklet*), elektronik (*website, home page, situs internet, radio, TV*), visual (gambar), dan/atau penyuluhan langsung kepada masyarakat luas.

## **b. Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Sesuai dengan ketentuan hukum, pelaksanaan pelayanan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum serta pengawas dan pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Akuntabilitas pelayanan publik terdiri dari:

### **1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik**

- a. Proses seperti tingkat akurasi (ketepatan), profesionalisme petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan), dan kedisiplinan, semuanya dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja pelayanan publik.
- b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau Maklumat/Janji Pelayanan Publik.
- c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada masyarakat maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam memenuhi tolok ukur, perlu dilakukan tindakan perbaikan;
- d. Penerima pelayanan harus mendapatkan kompensasi atas penyimpangan akuntabilitas kinerja pelayanan publik;
- e. Masyarakat dapat melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara periodik sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- f. Dalam hal pengaduan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti atau terjadi kerugian dalam pelayanan publik, tersedia mekanisme pertanggungjawaban dalam waktu yang telah ditentukan.

### **2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik**

- a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengaduan masyarakat atas kegagalan biaya pelayanan publik harus ditangani oleh Pejabat/Petugas yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.

### **3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik**

- a. Persyaratan teknis dan administratif harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
- b. Prosedur dan mekanisme kerja harus jelas dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- c. Produk pelayanan harus dapat diterima secara akurat, tepat, dan sah.

## **6. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Secara luas, pemberdayaan dalam pembangunan mengacu pada proses pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan. “Pemberdayaan” berasal dari kata ‘daya’, yang menjadi ‘berdaya’ dengan awalan ‘ber’, yang berarti ‘mempunyai atau memiliki daya’. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah proses pemberian daya kepada sesuatu. Pemberdayaan sama dengan empowerment dalam bahasa Inggris.

*Oxford English Dictionary* mendefinisikan pemberdayaan sebagai “*To give ability or enable to,*” yang memiliki dua arti ketika diterjemahkan oleh Merriam Webster. Ini adalah memfasilitasi atau memberikan keterampilan atau bakat. Selain itu, “Memberikan wewenang kepada” berarti “memberikan kekuasaan.” Manusia dan kemanusiaan, atau lebih khusus lagi, manusia, adalah inti dari sifat dan konsepsi pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah definisi umum dari kekuasaan. Definisi umum dari kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita yang bertentangan dengan penilaian yang lebih baik dari mereka. Ilmu sosial tradisional menyatakan bahwa pengaruh dan kontrol terkait dengan kekuasaan. Orang-orang percaya bahwa kekuasaan tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Pada kenyataannya, kekuasaan tidak terbatas pada ide-ide yang dinyatakan sebelumnya. Kekuasaan bukanlah entitas yang berdiri sendiri.

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari istilah kekuasaan. Dengan demikian, konsep utama pemberdayaan menekankan pada kemampuan masyarakat, khususnya Golongan lemah dan rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menemukan sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang berdampak (Londa, 2020).

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan Proses menciptakan peluang, mendorong orang, dan memberi mereka akses ke sumber daya meningkatkan kemampuan orang untuk menentukan nasib mereka sendiri dengan secara aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan masyarakat. Hal ini dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa, menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 12, adalah upaya untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas utama masyarakat desa. (Endah, 2020).

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi yang sudah dilaksanakan tentang dengan judul penulis, berikut dipaparkan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Stevani Sondakh Arie J. Rorong Joorie M. Ruru, (2023)	Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado	Metode Deskriptif Kualitatif	Pemerintah kecamatan mengawasi semua masalah keuangan di kelurahan dan bukan kelurahan yang mengelolanya secara langsung, maka kelurahan lebih menjadi penyalur atau pengguna anggaran daripada pengelola, yang membuat pengelolaan anggaran kelurahan menjadi tidak transparan. Untuk mengurangi kurangnya transparansi di dalam kelurahan, akan lebih baik jika kelurahan tidak mengontrol anggaran, kelurahan juga memiliki hak untuk tahu dan hak untuk menyampaikannya kepada masyarakat.
2.	Octafiani Clara Sanger, Heince R. N. Wokas, I Gede Suwetja, (2023)	Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan	Metode Deskriptif Kualitatif.	Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Kelurahan Titiwungen Selatan telah memasukkan konsep akuntabilitas ke dalam Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
3.	Rani Eka Diansari,	<i>Factors affecting village</i>	<i>Quantitative Method</i>	<i>Village Fund Administration</i>

	<p>Adiza Alhassan Musah &amp; Jaizah Binti Othman (2023)</p>	<p><i>fund management accountability in Indonesia: The moderating role of prosocial behaviour</i></p>		<p><i>Accountability is greatly impacted by the capacity of village officials, the caliber of their leadership, the extent of internal control, and the degree of external pressure. This suggests that raising the level of responsibility related to the management of village funds in Indonesia is influenced by a number of factors, including leadership, competency, and external pressure. However, internal control and organizational commitment have a negative effect on an individual's sense of accountability. It is acceptable to take part in prosocial activities, to hold positions of responsibility and to regulate them, or to have internal oversight over the village's financial management. This suggests that the more capable the village authorities are both internally and externally in terms of leadership and control, the more responsible the administration of local money will be held to.</i></p>
<p>4.</p>	<p>Riady Al Fajri, (2022)</p>	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan</p>	<p>Metode Kuantitatif</p>	<p>Di Desa Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong,</p>

		Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)		Kabupaten Gowa, akuntabilitas memiliki dampak yang baik dan penting dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh transparansi. Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa terdapat Desa Bulutana. Di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat memiliki dampak yang besar dan baik dalam pengelolaan dana desa di Desa Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Paten Gowa.
5.	Christine Monica Saren, Jantje J. Tinangon, Jessy D. L. Warongan, (2022)	Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Aertembagakota Bitung	Metode Deskriptif Kualitatif	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mendasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sebagai hasil dari Dana Alokasi Umum Tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang diputuskan dan dikoordinasikan melalui

				<p>Musrenbang desa. Penganggaran mengikuti rencana kerja yang telah ditetapkan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati dalam Musrenbang.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam hal transparansi terkait hasil pelaksanaan rencana kerja anggaran. Oleh karena itu, perbaikan masih diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dalam mengelola dana desa.</p>
6.	Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow, (2021)	Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan	Metode Kualitatif	<p>KMenurut masyarakat, pengelolaan keuangan Kelurahan di Desa Ranomea tidak sepenuhnya transparan karena tidak semua anggota masyarakat atau tokoh masyarakat aktif dalam musrenbang, sehingga menghambat aliran informasi dan aspirasi secara utuh.</p>
7.	Nur Hasanah Purba, (2021)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa/Kelurahan Pinang	Metode Deskriptif Kualitatif	<p>Dikatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembuatan laporan realisasi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini.</p>

		Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018)		
8.	Yunan Agung Prabakti, (2021)	Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo	Metode Deskriptif Kualitatif	Melalui partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, daya tanggap, pembangunan konsensus, keadilan, efektivitas & efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis, pengelolaan alokasi dana Desa Kepatihan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menjunjung tinggi hukum, memberikan informasi yang jelas, tanggap terhadap kebutuhan, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien melalui peningkatan sumber daya manusia, akuntabel dalam pengelolaan keuangan, dan memiliki visi pelayanan yang berpusat pada kepuasan masyarakat merupakan ciri khas dari pemerintahan Kelurahan Kepatihan.
9.	Gita Farah Meidiana, (2021)	Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Peningkatan	Metode Kualitatif	a. Menerapkan Kebijakan Dana Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik Pelayanan publik di Kelurahan Pagentan sudah

		<p>Pelayanan Publik Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur</p>		<p>berjalan efektif dan sesuai dengan rencana</p> <p>b. Penggunaan Dana Kelurahan mulai terlihat dengan adanya perbaikan dan pembelian infrastruktur baru untuk mendukung kegiatan warga.</p> <p>c. Beberapa faktor yang mendukung inisiatif ini adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, khususnya partisipasi aktif masyarakat dan cara kerja pelaksana yang transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat Desa Pagentan.</p> <p>d. Selain unsur pendorong, ada juga unsur penghambat, seperti perilaku polisi yang terkadang tidak ramah dan aturan yang kurang tegas dan menyeluruh.</p> <p>e. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi hambatan, seperti membimbing karyawan yang bermasalah dan meningkatkan alur kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
10.	Rika Puspa Lestari, (2020)	Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kelurahan Kauman Kidul	Metode Deskriptif Kualitatif	Dana Efektivitas prosedur akuntabilitas Desa Kauman Kidul ditunjukkan oleh dedikasi para pemimpin dan pegawai lembaga dalam

		(Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)		mengawal pelaksanaan visi dan misi agar dapat terlaksana, yang terlihat di setiap kesempatan.
11.	Utari Maharani E.S, (2020)	Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)	Metode Deskriptif Kualitatif	Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk pelatihan kesiapsiagaan bencana. Selain memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, dana tersebut juga digunakan untuk membuat motor DamKar, atau miniatur mobil pemadam kebakaran, yang didesain agar dapat dengan cepat ditangani jika terjadi potensi kebakaran. Hal ini dilakukan sebagai respon pertama jika terjadi kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kondisi geografis atau rute akses yang sulit.
12.	Aarti Gupta, Ingrid Boas & Peter Oosterveer (2020)	<i>Transparency in global sustainability governance: to what effect?</i>	<i>Qualitative Method</i>	<i>1. More conceptual and empirical work is still needed to fully understand the idea of transparency. 2. main finding is that more thorough investigation is still required to confirm the long-held connections between more openness and improved accountability, informed participation, democratic discourse, but also</i>

				<p><i>increased confidence. An increasing number of analyses are now closely examining this link in respect to accountability.</i></p> <p><i>3. The main conclusion is that, given the "radical," technologically enabled openness that characterizes the period we presently live in, it is imperative that we take the first two findings above into consideration.</i></p>
--	--	--	--	---

Penelitian Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, dan Joorie M. Ruru meneliti tentang bagaimana keterbukaan pengelolaan anggaran di Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Selain itu, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian Stevani Sondakh, Arie J. Rorong, dan Joorie M. Ruru dalam hal lokasi penelitian, topik penelitian, dan pembahasan.

Penelitian Octafiani Clara Sanger, Heince R. N. Wokas, dan I Gede Suwetja meneliti akuntabilitas pelaporan Kantor Desa Titiwungen Selatan atas penggunaan dana desa yang dialokasikan pada masa wabah COVID-19. Pembahasan dan lokasi penelitian merupakan hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian lainnya.

Adiza Alhassan Musah, Jaizah Binti Othman, dan Rani Eka Diansari meneliti faktor-faktor berikut dalam penelitian mereka tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia: Efek moderasi perilaku prososial. Selain itu, metodologi penelitian, penekanan penelitian, dan lokasi penelitian merupakan perbedaan antara penelitian mereka dengan penelitian ini.

Penelitian oleh Riady Al Fajri (Studi Kasus Desa Bulutana, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa) meneliti pengaruh keterlibatan masyarakat,

akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan pendapatan desa. Selain itu, terdapat perbedaan metodologi penelitian, tujuan penelitian, lokasi penelitian, dan teknik penelitian antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riady Al Fajri.

Penelitian Christine Monica Saren, Jantje J. Tinangon, dan Jessy D. L. Warongan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Pembahasan, penekanan penelitian, dan lokasi penelitian menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut.

Penelitian Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow meneliti tentang peran keterbukaan dalam pengalokasian anggaran pembangunan kelurahan di Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Penekanan dan lokasi penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut.

Penelitian oleh Nur Hasanah Purba (Studi Kasus Desa/Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018) membahas tentang fungsi pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Selain itu, pembahasan, penekanan penelitian, dan lokasi penelitian membedakan penelitian Nur Hasanah Purba dengan penelitian yang dilakukan.

Penatausahaan alokasi anggaran di desa kepatihan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dibahas dalam penelitian Yunan Agung Prabakti. Pembahasan, penekanan penelitian, dan lokasi penelitian menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut.

Jika penelitian saya membahas mengenai apakah penggunaan dana tersebut sudah terbuka dan akuntabel, maka penelitian Gita Farah Meidiana berfokus pada eksekusi kebijakan penggunaan dana kelurahan. Lokasi dan penekanan penelitiannya pun berbeda.

Keberhasilan atau kegagalan pendekatan akuntabilitas kelurahan Kauman Kidul dibahas dalam penelitian Rika Puspa Lestari. Perbedaan dalam penelitian penulis terletak pada cara penulis menyikapi proses penggunaan dana dengan keterbukaan dan akuntabilitas; selain itu, ada perbedaan dalam lokasi dan penekanan penelitian.


Penggunaan dana kelurahan untuk menghadapi bencana dibahas dalam penelitian Utari Maharani E.S., sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan dana tersebut ketika benar-benar diperlukan, bukan untuk menghadapi bencana. Lokasi dan penekanan penelitiannya pun berbeda-beda.

Studi tentang Transparansi dalam Tata Kelola Keberlanjutan Global: *To What Effect?* oleh Aarti Gupta, Ingrid Boas, dan Peter Oosterveer. Pembahasan dan lokasi penelitian merupakan letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian lainnya.

### **C. Kerangka Teori**

Sehubungan dengan “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Kantor Lurah Karang Berombak”, kerangka teori untuk studi transparansi dan akuntabilitas telah dikembangkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan kelurahan dapat menjadi awal yang baik untuk memulai. Selanjutnya, pikirkan tentang fungsi kantor lurah sebagai pengawas utama. Setelah itu, berkonsentrasilah pada bagaimana dana tersebut digunakan dengan tetap memperhatikan hukum dan aturan yang berlaku.

Kemampuan untuk mengurangi perilaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik adalah dua manfaat dari keterbukaan yang besar. Akuntabilitas prosedur dapat memberikan dasar yang lebih dapat diandalkan untuk menilai kinerja. Pikirkan cara-cara untuk memberdayakan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui keterlibatan Anda dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang didanai oleh dana tersebut. Kerangka teori ini dikembangkan untuk memandu proses penelitian agar tetap fokus pada penelitian dan mencegah kesalahpahaman pembaca serta interpretasi yang berbeda.



**Gambar 2.1 Kerangka Teori**